



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN BAGI WARGA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1990 penghormatan dapat diberikan berupa pengantaran atau penyambutan jenazah, persemayaman dan pemakaman bagi pejabat pemerintah;
- b. bahwa selain penghormatan sebagaimana tersebut pada huruf a, dalam rangka memberikan penghormatan terakhir bagi pejabat, mantan pejabat, pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang meninggal dunia dan/atau tewas, universitas perlu memfasilitasi penyelenggaraan pemakamannya;
- c. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemakaman perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemakaman Bagi Warga Universitas Jenderal Soedirman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1990 Tentang Ketentuan Keprotokoleran Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 159 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 99/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN BAGI WARGA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disingkat UNSOED.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Warga UNSOED adalah pejabat, mantan pejabat, pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
4. Pejabat adalah pejabat tugas tambah, pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mantan pejabat adalah mantan pejabat tugas tambah, pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi serta pranata teknik informasi.
12. Unit Kerja adalah Lembaga, Fakultas, Pascasarjana, Biro, dan Unit Pelaksana Teknis di UNSOED
13. Tewas adalah PNS yang meninggal dunia karena menjalankan tugas kewajibannya, meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan/atau karena menjalankan tugas kewajibannya, meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena luka-luka atau cacat rokhani atau jasmani yang didapat dalam hal menjalankan tugas kewajibannya, atau meninggal dunia karena anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir tersebut.

14. Penyelenggaraan pemakaman adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses pemakaman.
15. Pemakaman adalah proses pengebumian jenazah pejabat, mantan pejabat, PNS, dan PPPK.
16. Tempat pemakaman adalah tempat pemakaman yang dimiliki oleh pemerintah setempat.

BAB II
FASILITAS PEMAKAMAN
Pasal 2

- (1) Universitas menyediakan fasilitas pemakaman bagi pejabat, mantan pejabat, PNS, dan PPPK sesuai kemampuan universitas.
- (2) Fasilitas pemakaman sebagaimana ayat (1) meliputi :
 - a. Upacara dan perlengkapan pemberangkatan jenazah di rumah duka;
 - b. Upacara dan perlengkapan pemakaman jenazah antara lain tenda, kursi, dan *sound system*;
 - c. Tempat pemakaman dan/atau biaya pemakaman;
 - d. Karangan bunga dan bunga tabur;
 - e. Peti jenazah dan papan nama;
 - f. Naskah upacara;
 - g. Upacara dan perlengkapan persemayaman di Graha Widayatama UNSOED;
 - h. Bendera merah putih; dan
 - i. Mobil jenazah dan mobil pengawal.

Pasal 3

- (1) Fasilitas pemakaman bagi Rektor :
 - a. Upacara dan perlengkapan pemberangkatan jenazah di rumah duka antara lain tenda, kursi, *snack*, dan *sound system*;
 - b. Upacara dan perlengkapan pemakaman jenazah antara lain tenda, kursi, dan *sound system*;
 - c. Tempat pemakaman dan/atau biaya pemakaman;
 - d. Karangan bunga dan bunga tabur;
 - e. Peti jenazah dan papan nama;
 - f. Naskah upacara;
 - g. Upacara dan perlengkapan persemayaman di Graha Widayatama UNSOED;
 - h. Bendera merah putih; dan
 - i. Mobil jenazah dan mobil pengawal.
- (2) Fasilitas pemakaman bagi mantan Rektor :
 - a. Upacara dan perlengkapan pemberangkatan jenazah di rumah duka antara lain tenda, kursi, dan *sound system*;
 - b. Tempat pemakaman dan/atau biaya pemakaman;
 - c. Karangan bunga dan bunga tabur;
 - d. Peti jenazah dan papan nama;
 - e. Naskah upacara; dan
 - f. Mobil jenazah dan mobil pengawal.

- (3) Fasilitas pemakaman bagi dosen yang diberi tugas tambah sebagai Wakil Rektor, Dekan, dan Wakil Dekan :
 - a. Upacara dan perlengkapan pemberangkatan jenazah di rumah duka antara lain tenda, kursi, dan *sound system*;
 - b. Upacara dan perlengkapan pemakaman jenazah antara lain tenda, kursi, dan *sound system*;
 - c. Tempat pemakaman dan/atau biaya pemakaman;
 - d. Karangan bunga dan bunga tabur;
 - e. Peti jenazah dan papan nama;
 - f. Naskah upacara; dan
 - g. Mobil jenazah dan mobil pengawal.
- (4) Fasilitas pemakaman bagi pimpinan tinggi pratama :
 - a. Upacara dan perlengkapan pemberangkatan jenazah di rumah duka antara lain tenda, kursi, dan *sound system*;
 - b. Upacara dan perlengkapan pemakaman jenazah antara lain tenda, kursi, dan *sound system*;
 - c. Tempat pemakaman dan/atau biaya pemakaman;
 - d. Karangan bunga dan bunga tabur;
 - e. Peti jenazah dan papan nama;
 - f. Naskah upacara; dan
 - g. Mobil jenazah dan mobil pengawal.
- (5) Fasilitas pemakaman bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional yang berstatus PNS dan/atau PPPK:
 - a. Upacara dan perlengkapan pemberangkatan jenazah di rumah duka antara lain tenda, kursi, dan *sound system*;
 - b. Karangan bunga dan bunga tabur; dan
 - c. Naskah upacara.

BAB III
PELAKSANAAN PEMAKAMAN
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh unit kerja berkoordinasi dengan Bagian Umum UNSOED.
- (2) Setiap unit kerja wajib memiliki personil yang ditunjuk sebagai petugas pemakaman.
- (3) Petugas pemakaman terdiri atas:
 - a. Pimpinan upacara pemakaman;
 - b. Pembawa Acara;
 - c. Pembaca Daftar Riwayat Hidup; dan
 - d. Petugas Barisan Pengusung Jenazah.
- (4) Pimpinan upacara pemakaman adalah atasan langsung mendiang.
- (5) Dalam hal atasan langsung mendiang berhalangan tetap dan/atau sementara, maka dapat digantikan oleh pejabat lain yang ditunjuk oleh pimpinan universitas.
- (6) Apabila mendiang adalah Rektor UNSOED, maka pimpinan upacara pemakaman adalah Ketua Senat UNSOED.
- (7) Apabila mendiang adalah mantan Rektor UNSOED, maka pimpinan upacara pemakaman adalah Rektor UNSOED.


BAB IV
SUSUNAN ACARA PEMAKAMAN
Pasal 5

- (1) Susunan acara pokok pemberangkatan jenazah terdiri atas:
- a. Penyerahan jenazah dari keluarga kepada universitas untuk dilaksanakan upacara secara kedinasan;
 - b. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara penghormatan jenazah;
 - c. Pembacaan Daftar Riwayat Hidup almarhum dan/atau almarhumah;
 - d. Amanat dan sambutan pemimpin upacara;
 - e. Pembacaan doa; dan
 - f. Pemberangkatan jenazah.
- (2) Susunan acara pokok pemakaman jenazah terdiri atas :
- a. Laporan pimpinan upacara;
 - b. Pembacaan doa;
 - c. Persiapan penurunan jenazah ke liang lahat, anggota keluarga dan/atau petugas yang ditunjuk dipersilahkan untuk menuruni liang lahat;
 - d. Penghormatan kepada jenazah dipimpin pemimpin upacara, jenazah dimasukkan ke liang lahat;
 - e. Penimbunan secara simbolis oleh pemimpin upacara dan anggota keluarga;
 - f. Penimbunan selanjutnya dilakukan oleh keluarga dan petugas pemakaman;
 - g. Tabur bunga oleh pimpinan upacara dan keluarga; dan
 - h. Pembacaan doa.
- (3) Bagi PNS yang tewas, selain mengikuti susunan acara sebagaimana ayat (1) dan (2), dalam acara pemakaman jenazah dibacakan pula keputusan sementara kenaikan pangkat anumerta.
- (4) Ketentuan sebagaimana ayat (1) dan (2) dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 25 April 2016
REKTOR,


ACHMAD IQBAL